

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 027/Kep.633-HUk/2003

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN ADMINISTRASI SEBAGAI PELAKSANA MANDAT PENANDATANGANAN PERJANJIAN DAN/ATAU SURAT PERINTAH MULAI KERJA BELANJA ADMINISTRASI UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dipandang perlu adanya pemberian mandat penandatanganan Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja yang bersumber pada Belanja Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka pemberian mandat sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat diberikan kepada Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999:
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 1 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tenlang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 325 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 16. Keputusan Walikota Bandung Nomor 333 Tahun 2001 tentang Urajan Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 17. Keputusan Walikota Bandung Nomor 221 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;
- 18. Keputusan Walikota Bandung Nomor 530 Tahun 2003 tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Penunjukan Asisten Administrasi sebagai Pelaksana Mandat Penandatanganan Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja Belanja Administrasi Umum di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KEDUA: Dalam melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Asisten Administrasi mempunyai kewajiban:

- a. Meneliti kelengkapan administratif Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja;
- b. Meneliti konsep Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja;

- c. Apabila dipandang perlu meminta penjelasan dan Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan/atau Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Barang/Jasa Belanja Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung dan/atau Pihak Ketiga yang melaksanakan pekerjaan atas Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja yang akan ditandatangani;
- d. Apabila dipandang perlu mengkonsultasikan Perjanjian dan/atau Surat perintah Mulai Kerja yang akan ditandatangani kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. Melaporkan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 17 April 2003

AERAH KOTA BANDUNG

mbina Utama Muda NIP. 480 063 975